

**PROSES PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK LUAR  
NIKAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF DI KUA KECAMATAN SELOGIRI  
KABUPATEN WONOGIRI**



**Oleh:**

**Haima Najachatul Mukarromah**

**NIM: 1320312056**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga**

**untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh**

**Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam**

**Program Studi Hukum Islam**

**Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haima Najachatul Mukarromah, Lc.

NIM : 1320312056

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 9 Juni 2015

Saya yang menyatakan,



Haima Najachatul Mukarromah, Lc.

NIM: 1320312056

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haima Najachatul Mukarromah, Lc.  
NIM : 1320312056  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Juni 2015

Saya yang menyatakan,



Haima Najachatul Mukarromah, Lc.

NIM: 1320312056



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : PROSES PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH  
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI  
KUA KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI  
Nama : Haima Najachatul Mukarromah, Lc.  
NIM : 1320312056  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 17 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 26 Juni 2015



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D  
NIP.: 19711207 199503 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PROSES PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH  
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI  
KUA KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

Nama : Haima Najachatul Mukarromah, Lc.  
NIM : 1320312056  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.  
Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
Pembimbing/Penguji : Dr. Syamsul Hadi, M.Ag.  
Penguji : Dr. Agus Muh. Najib, M.Ag.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 2015

Waktu : 13.00-14.00  
Hasil/Nilai : A-  
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /~~Cum Laude~~\*

\* Coret yang tidak perlu



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan  
Hukum Islam Dan Hukum Positif  
di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri**

Yang ditulis oleh :


Nama : Haima Najachatul Mukarromah, Lc.  
NIM : 1320312056  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juni 2015

Pembimbing,



Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 2000031003

**MOTTO:**

العلم نور ونور الله لا يهدي للعاصي

**“Ilmu adalah cahaya,  
dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat”**



## ABSTRAK

Status anak luar nikah sangat berkaitan dengan definisi keabsahan anak baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif yang kemudian akan menentukan hubungan hak keperdataannya dengan orang tua. KHI menjelaskan bahwa anak luar nikah, hak keperdataannya ikut kepada ibu dan keluarga ibu saja, sehingga apabila anak tersebut perempuan, maka proses pernikahannya dilarang untuk menjadikan ayah biologis sebagai wali. Dengan adanya larangan ini, berarti anak tersebut tergolong orang yang tidak mempunyai wali dalam pernikahannya, maka wali yang paling berhak atasnya adalah wali hakim, yaitu Kepala KUA Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam PMA No. 1 tahun 1952 tentang wali hakim. Perwalian anak luar nikah di kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri masih dirasa perlu untuk dikupas proses dan prosedurnya. Misalnya kasus yang terjadi pada **Rizkiyah** asal Gempeng RT 01 RW 02 Jaten Selogiri, anak dari ibu **Katemi**, yang menikah dengan seorang laki-laki **Supriyono bin Suradi** asal Poncol RT 01 RW 01 Magetan pada tanggal **20 Agustus 2014**. Untuk mengupas permasalahan tersebut apakah sudah ditangani sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ataukah belum, maka perlu diadakan penelitian.

Dalam mengupas proses dan prosedur perwalian di Kec. Selogiri ini penulis menggunakan metode *field research*, dengan pendekatan yuridis, normatif dan fenomenologis, kemudian data-data primer yang terkumpul dari hasil wawancara dengan KUA Kec. Selogiri pada pertengahan April 2015 penulis sinkronkan baik dengan Hukum Islam maupun dengan Hukum Positif yang berlaku, selanjutnya penulis menganalisa berdasarkan kedua Hukum tersebut dengan metode *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Selogiri telah mendasar pada aspek terpenting yaitu Hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis dan Ijma', karena Kepala KUA dalam pelaksanaannya menggunakan wali hakim, beliau juga memperhatikan unsur terpenting yaitu pengakuan dari ibu, disebabkan adanya kehati-hatian terhadap haramnya *qazaf*. Praktik tersebut juga telah sesuai dengan Hukum Positif, kecuali dalam kasus pelaksanaannya terhadap anak hasil perzinahan dalam kategori "anak yang terlahir setelah 6 bulan usia pernikahan". Dalam hal ini, dengan tetap menggunakan wali hakim berarti tidak sesuai dengan definisi anak sah baik menurut KHI, UU Perkawinan Tahun 1974, maupun KUHPerduta.

*Kata kunci* : perwalian, anak luar nikah, Hukum Islam, Hukum Positif, KUA Selogiri, Kabupaten Wonogiri.



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat tiada terkira. Dengan rahmat dan hidayah-Nya pula, kita mampu menjalankan ibadah dan aktifitas dengan baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW Nabi akhir zaman, sosok yang memberikan tuntunan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya sejak kini hingga kelak di hari pembalasan.

Dengan segenap kerendahan hati dan segala keterbatasan yang ada, penulis bersyukur sedalam-dalamnya sehingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri” dengan baik. Kebijakan Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesesuaian kebijakan tersebut dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Negara kita, termasuk peran dari masyarakat juga merupakan sebuah penunjang dari indikator tersebut.

Penulis memahami bahwa temuan yang ada dalam tesis ini bukanlah merupakan hal yang baru dalam studi mengenai pertumbuhan Hukum Islam. Berbagai pendekatan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya memberi inspirasi bagi penulis untuk melakukan penelitian lanjutan. Semoga tulisan ini dapat menambah hasil studi sebelumnya, setidaknya-tidaknya dari dimensi ruang dan waktu. Penulis juga menyadari bahwa walaupun telah berusaha semaksimal

mungkin, namun hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karenanya sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang mendalam kepada Bapak **Dr. Samsul Hadi, M.Ag.** selaku dosen pembimbing yang telah berkenan dengan kesabaran dan kasihsayangnya meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, pengarahan petunjuk serta dorongan semangat dalam penulisan tesis hingga selesai.

Rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada:

1. Direktur Pascasarjana **Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.**, Ketua Program Studi Hukum Islam **Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.A.**, Pengelola dan para Dosen Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi kesempatan dan dukungan bagi penyelesaian tesis ini;
2. Rasa hormat dan terima kasih pula kepada kedua orang tuaku; Ayahanda **Drs. H. Syaifuddin, M.Ag.**, dan Ibundaku **Hj. Siti Samsiyah, S.Ag., M.Pdi.**, yang senantiasa memberikan do'a dan restunya demi selesainya studi penulis, dengan segala hormat serta bakti yang tulus penulis haturkan.
3. **Mbak Royan Farhah Muyassaroh, S.K.M., S.Pdi.** adik **Intan Dzaliqah Nurinnuha beserta suami Agung Saiful Umar, Lc., MA.**, dan seluruh

keluarga serta semua pihak yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan pengertiannya, memotivasi dengan segala kasih sayang dan kesabarannya selama proses penyusunan tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selogiri beserta staf yang telah membantu penulis dalam pemberian informasi dan data untuk penyusunan penelitian ini;
5. Staff administrasi pada Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijagadan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan kemudahan dalam pelayanan;
6. Rekan-rekan seperjuangan: Charolina Wibowo, Aulaton Ni'mah, Praptiningsih, serta rekan-rekan dari kelas Non Reguler B Hukum Keluarga angkatan 2013: dimanapun kita berada, perjuangan dan persahabatan kita tak akan terhenti hanya dengan terselesaikannya kepenulisan ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Mei 2015

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘ ....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fatḥah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	ḍammah	u	U

Contoh:

فَعَلًا : fa'ala

ذُكِرَ : zükira

## 2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
◌َ وَ	Fatḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

هَوَّلًا : haula

## 3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ اَ يَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas



يَ	Kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
وُ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

#### 4. Ta Marbūṭah

##### a. Ta Marbūṭah Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah huruf t.

Contoh:

مَدْرَسَةٌ : madrasatun

##### b. Ta Marbūṭah Mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah huruf h.

Contoh:

رِحْلَةٌ : riḥlah

##### c. Ta Marbūṭah yang terletak pada akhir kata dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut dipisah maka transliterasi ta marbūṭah tersebut adalah huruf h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

## 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab di lambangkan dengan tanda (ّ). Transliterasi tanda syaddah atau tasydid adalah berupa dua huruf yang sama dari huruf yang diberi syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

## 6. *Kata Sandang Alif dan Lam*

a. *Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah*

Contoh:

الشَّمْسُ : asy-syamsu

b. *Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah*

Contoh:

القَمَرُ : al-qamaru

## 7. *Hamzah*

a. Hamzah di awal

Contoh:

أَمِرْتُ : umirtu

b. Hamzah di tengah

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

c. Hamzah di akhir

Contoh:

شَيْءٌ : syai'un

## 8. *Penulisan Kata*

Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : - Fa aufū al-kaila wa al-mîzāna

- Fa aful-kaila wal-mîzāna

### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun.

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Selogiri Tahun 2014, 79.
- Tabel 1.2. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Selogiri Tahun 2014 (lanjutan), 80.
- Tabel 2.1. Data Tempat Ibadah Kecamatan Selogiri Tahun 2014, 81.
- Tabel 3.1. Data Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama/Keyakinan Kecamatan Selogiri Tahun 2014, 82.
- Tabel 4.1. Jumlah Peristiwa Nikah Kecamatan Selogiri Tahun 2011-2014, 94.
- Tabel 5.1. Laporan Tentang Adanya Wali Hakim 2014, 103.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Surat Kesiediaan Menjadi Pembimbing Tesis

Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB

Surat Keterangan Untuk Nikah “Rizkiyah” Model N-1

Surat Keterangan Asal-Usul “Rizkiyah” Model N-2

Surat Keterangan Tentang Orang Tua “Rizkiyah” Model N-4

Akta Kelahiran Anak Luar Nikah

Pemberitahuan Kehendak Nikah “Supriyono”

Surat Keterangan Numpang Nikah

Surat Keterangan Untuk Nikah “Supriyono” Model N-1

Surat Keterangan Asal-Usul “Supriyono” Model N-2

Surat Persetujuan Mempelai Model N-3

Surat Keterangan Tentang Orang Tua “Supriyono” Model N-4

Akta Kelahiran Mempelai Laki-laki

Pemberitahuan Kehendak Nikah Model N-7

Proses Verbal Wali Hakim

Verbal Wali Hakim

## DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR .....	iv
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI TESIS .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	19



<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>23</b>
--	-----------

## **BAB II : PERWALIAN, STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR**

### **NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

<b>A. Perwalian .....</b>	<b>26</b>
<b>1. Perwalian Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>26</b>
<b>2. Perwalian Menurut hukum Positif .....</b>	<b>49</b>
<b>B. Status dan Kedudukan Anak Luar Nikah .....</b>	<b>55</b>
<b>1. Status dan Kedudukan Anak Luar Nikah         menurut Hukum Islam .....</b>	<b>55</b>
<b>2. Status dan Kedudukan Anak Luar Nikah         menurut Hukum Positif .....</b>	<b>66</b>

## **BAB III : PRAKTIK PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH DI KUA KEC.**

### **SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI**

<b>A. Gambaran Umum Wilayah .....</b>	<b>73</b>
<b>1. Wilayah Kabupaten Wonogiri .....</b>	<b>73</b>
<b>2. Wilayah Kecamatan Selogiri .....</b>	<b>74</b>
<b>I. Keadaan Geografis .....</b>	<b>74</b>
<b>II. Keadaan Demografis .....</b>	<b>76</b>
<b>B. Gambaran Umum KUA.....</b>	<b>82</b>
<b>1. Organisasi KUA .....</b>	<b>82</b>
<b>2. Tata Kerja Organisasi .....</b>	<b>84</b>

3. Uraian Tugas .....	84
4. Rincian Tugas .....	85
5. Pelaksanaan Tugas Semi Lintas Sektoral .....	90
6. Pegawai Pencatat Nikah dan Tugas-tugasnya .....	90
C. Dasar Hukum dan acuan KUA dalam Proses Penetapan Perwalian.....	93
D. Prosedur KUA dalam Proses Penetapan Perwalian .....	101
<b>BAB IV : ANALISIS PRAKTIK PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH</b>	
<b>BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI</b>	
<b>KUA KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI</b>	
A. Analisis Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah	
Berdasarkan Hukum Islam.....	108
B. Analisis Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah	
Berdasarkan Hukum Positif.....	115
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sunnatullah yang disyari'atkan bagi manusia agar melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk memperjelas keturunan. Ditegaskan dalam surat An-Nisā' ayat: 1

يَتَأْتِيهَا النَّسَاءُ تَقْوَىٰ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝<sup>1</sup>

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.*

Dalam perkawinan harus ditanamkan rasa mencintai dan menyayangi antara suami istri agar tercipta rumah tangga yang harmonis, *sakinah mawaddah wa rohmah*. Disebutkan dalam surat Ar-Rūm ayat 2:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Q.S. An-Nisā' (4) : 1.

<sup>2</sup>Q.S. Ar-Rūm (30) : 21.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menurut ‘Abdurrahmān al-Jazāirī kata *an-nikāh* adalah hubungan sebadan dan bersatu, sebagian ulama mengartikannya akad, terdapat perbedaan pendapat dalam *haqīqiyah* dan *majāzīyah* antara makna tersebut. Menurutnya mempunyai tiga pengertian, pertama arti semantik yaitu hubungan sebadan dan bersatu. Apabila kata nikah digunakan untuk makna akad, maka sebagai kiasan (*majāzī*) bukan makna yang sebenarnya (*haqīqī*). Walaupun dengan akad tersebut seseorang akan memperoleh hubungan sebadan.<sup>3</sup>

Kedua, arti syar’i ada tiga pendapat: 1) makna hakekat *an-nikāh* berarti hubungan sebadan dan makna majaznya mengadakan perjanjian akad, sebagai konsekwensinya setiap teks Al-Qur’ān atau As-Sunnah menyebut kata nikah mesti diartikan dengan makna hakekatnya yaitu hubungan sebadan. 2) makna hakekat *an-nikāh* adalah akad sedangkan makna majaznya hubungan sebadan, oleh karena itu dalam setiap teks Al-Qur’ān dan As-Sunnah diartikan dengan akad. 3) An-Nikāh adalah lafal *musytarak*, bisa bermakna hubungan sebadan bisa bermakna akad, oleh karena itu pemaknaannya tergantung konteks, alasannya telah terbukti bahwa syari’at

---

<sup>3</sup>Mukhlisin Muzarie, *Kasus-kasus Perkawinan Era Modern* (Cirebon : STAIC Press, 2010), hlm. 124.

kadang-kadang menggunakan makna hubungan sebadan, dan kadang-kadang menggunakannya untuk makna akad.<sup>4</sup>

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang jelas, sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri.<sup>5</sup> Masa depan anak yang terlahir sangat ditentukan dari keabsahan perkawinan. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Dari kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subyek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum.

Dalam hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan, sedang menurut hukum keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya, sedangkan hukum perwalian akan timbul pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggungjawab terhadap anaknya. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya.

Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum. Anak yang lahir dari hubungan tidak sah

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syāfi'i, Hanafi, Mālikī, dan Hanbalī*, (Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1997), hlm. 1.

tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status dan kedudukan sebagai anak luar nikah. Anak dengan status dan kedudukan sebagai anak luar nikah mengakibatkan persoalan yang pelik dan sensitif. Anak luar nikah merupakan problematika yang perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya menyangkut masalah sosial namun juga masalah hukum dengan segala aspek yang menyertainya. Keabsahan perkawinan tidak bisa lepas dari keabsahan pelaksanaan perwalian dalam perkawinan tersebut.

Hukum Islam memasukkan adanya wali bagi mempelai perempuan sebagai salah satu rukun perkawinan.<sup>6</sup> Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abū Mūsā, Rasūlullāh Saw bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ<sup>7</sup>

*“Tidaklah ada pernikahan kecuali dengan adanya wali”*

Dalam hadis lain disebutkan bahwa perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal,

.... فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ.<sup>8</sup>

*“Maka pemimpin/hakimlah yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali”.*

<sup>6</sup>Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (tpp : Bina Cipta, 1978), hlm. 24.

<sup>7</sup>Abū Abdillāh ibn Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (Semarang : Toha Putra, tt), I : 605. Hadis no. 1881.

<sup>8</sup>Ibid.



Dari hadis tersebut jelas difahami bahwa seorang perempuan yang hendak melakukan perkawinan tetapi tidak memiliki wali nikah, maka diperbolehkan baginya menikah dengan menggunakan wali hakim. Untuk mengetahui apakah mempelai perempuan adalah dari hasil zina atau bukan dapat ditelusuri dari akta kelahiran mempelai perempuan dan akta perkawinan kedua orang tua. Jika diketahui adanya jarak antara kelahiran dan hari perkawinan yang kurang dari enam bulan, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut adalah anak akibat hubungan zina, kemudian dalam pelaksanaan perkawinannya, penghulu KUA akan memerintahkan agar menggunakan wali hakim.

Sedangkan jika orang tua calon mempelai wanita menikah secara sirri, maka pihak KUA akan melakukan pendekatan terhadap keluarganya dan masyarakat sekitar mulai sejak calon mempelai wanita tersebut mendaftarkan diri untuk mengurus keadministrasian pernikahannya. Jika kesaksian masyarakat menyatakan bahwa pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka ayahnya akan menjadi wali dalam prosesi pernikahan. Namun jika ternyata calon wanita tersebut adalah anak luar nikah, maka KUA akan memerintahkan agar dalam pelaksanaan perkawinan, mempelai perempuan menggunakan wali hakim.<sup>9</sup>

Hal ini diberlakukan sebab adanya pemahaman terhadap hukum Islam bahwa anak zina akan terputus nasabnya dengan bapak biologis yang telah menzinai ibunya. Karena itu, jika kelahiran anak tersebut terjadi kurang dari

---

<sup>9</sup>Informasi KUA Selogiri, 20 Mei 2015.

enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka pengakuannya bertolak dari segi hukum dan anak tersebut tidak dapat dinamakan sebagai anak kandung dari hasil pernikahan orang tuanya.<sup>10</sup>

Pada penelitian ini penulis memilih kecamatan Selogiri yang merupakan salah satu kecamatan paling barat di Wilayah Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Selogiri adalah satu-satunya Kecamatan yang berada berdampingan dengan dua kota yaitu kota Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo. Menurut hipotesa penulis, jika dibandingkan dengan Kecamatan-kecamatan lain, penduduk Selogiri dianggap lebih maju dengan banyaknya pelajar yang berhijrah untuk sekolah ataupun bekerja di luar Kabupaten Wonogiri. Dengan keadaan tersebut maka memungkinkan bahwa kehidupan di kecamatan Selogiri menjadi lebih kompleks dan lebih modern jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain.

Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada masalah perwalian nikah, atau penggunaan wali hakim dalam pelaksanaan ijab qabul bagi anak luar nikah dalam kurun waktu tahun 2014, yaitu dari Januari hingga Desember 2014. Hasil perolehan data menunjukkan bahwa dari 325 peristiwa nikah di Kecamatan Selogiri terdapat 19 kasus penggunaan wali hakim, dan hanya 2 kasus wali hakim saja yang disebabkan karena “anak luar nikah”, seperti yang terjadi dalam kasus pernikahan Rizkiyah asal gempeng dengan Supriyono (bukan nama sebenarnya).

---

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cet. ke-3 (Jakarta : Lentera Hati, 2006), hlm. 230.

Dengan latar belakang yang telah penulis gambarkan, maka penulis mencoba untuk mengungkap bahasan tersebut dalam bentuk tesis dengan judul **“PROSES PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI KUA KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pelaksanaan perwalian anak luar nikah di KUA kecamatan Selogiri.
2. Menjelaskan tinjauan Yuridis dan Normatif terhadap praktik perwalian anak luar nikah di KUA kecamatan Selogiri.

## **D. Telaah Pustaka**

Dalam pengambilan tema penelitian ini, penulis belum menemukan penelitian dengan titik berat pembahasan yang serupa dengan penelitian yang

akan dikaji, sehingga dipastikan penulisan karya ilmiah ini terhindar dari duplikasi karya orang lain. Namun demikian, penulis akan melampirkan dan mendeskripsikan dengan singkat beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap hampir mirip didalam beberapa pembahasannya.

1. Skripsi yang berjudul “Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah, Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syāfi’ī dan KHI”, yang ditulis oleh mahasiswi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini peneliti mengemukakan siapa yang paling berhak menjadi wali nikah anak hasil zina menurut imam Asy-Syāfi’ī dan KHI. Skripsi ini hanya mengkomparasikan antara pendapat ulama Syāfi’iyyah dan KHI. Menurut pendapat Asy-Syāfi’ī, anak hasil zina dan ayah pezina tidak ada hubungan nasab, maka Asy-Syāfi’ī membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuannya, sebab wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar’i dengannya, menurut Mazhab ini mereka bukan *muhrim*. Implikasinya mereka tidak berhak saling mewarisi, laki-laki tersebut juga tidak berhak menjadi wali bagi anak perempuan hasil zinanya. Kesimpulan dari pemaparan mengenai wali anak zina menurut KHI dalam skripsi tersebut, KHI menganut asas bahwa anak yang tidak sah (anak luar nikah) tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, selanjutnya berimplikasi tidak adanya hubungan saling mewarisi dan perwalian dalam nikah antara keduanya. Penulisnya juga menjelaskan adanya perbedaan

penggunaan istilah dalam KHI mengenai anak hasil zina (anak zina) atau anak luar kawin.<sup>11</sup> Dalam skripsi tersebut tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaan perwaliannya di KUA, hanya terfokus pada komparasi pendapat asy-Syāfi'ī dan KHI. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Islam, serta pendekatan normatif dengan mengkaji dalil-dali ulama dan norma hukum yang berlaku.

2. Tesis yang berjudul “Wanita Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Sunnah, Kajian Terhadap Kualitas Sanad”. Tesis tersebut ditulis oleh Saifuddin, mahasiswa pascasarjana jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis tersebut meneliti tentang wali nikah dalam wacana fikih yang mencakup pandangan ulama tentang wali nikah dan kualitas Sanad hadis tentang perwalian wanita dalam perkawinan. Dalam tesis tersebut sama sekali tidak membahas perwalian untuk anak luar nikah, namun penulis mengambil tesis ini sebagai telaah pustaka karena dalam perwalian anak luar nikah melibatkan seorang ibu yaitu sebagai wali anak luar nikah dalam beberapa pendapat ulama.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Penulis sengaja merangkum kesimpulan penelitian skripsi ini dari bab IV dalam analisis perbandingan pendapat imam asy-Syafi'ī dan KHI tentang anak hasil zina terhadap hak dalam perwalian nikahnya, Baca : Muftihah, *Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah, Studi Komparasi Antara Imam asy-Syafi'ī dan KHI*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2008), hlm. 68.

<sup>12</sup> Saifuddin, *Wanita Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Sunnah*, Tesis, tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2003).

3. Fadri Sanafiah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul tesis “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak diluar Perkawinan”. Dalam tesis tersebut mengkaji tentang putusan mahkamah konstitusi tentang nasab anak diluar perkawinan, atau dengan kata lain adalah anak yang dihasilkan dari perzinahan, tesis ini menggunakan teori maqasid syariah dan menjelaskan secara singkat mengenai perwalian bagi anak luar nikah, namun dalam kaitannya dengan pengabsahan dan pemberian hak perdata anak paska putusan Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan tesis ini adalah bahwa ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah menurut agama, namun ditinjau dari putusan MK tersebut, berimplikasi bahwa ayah biologis boleh menjadi wali nikah. Fadri juga mengungkapkan, putusan MK tersebut merupakan pelanggaran norma hukum (hukum Positif) terhadap norma agama.<sup>13</sup> Perwalian seorang anak melibatkan permasalahan nasab antara anak diluar perkawinan dan sang ayah, namun dalam penelitian ini belum dijelaskan bagaimana perwalian anak luar nikah dalam hukum Islam dan pelaksanaannya. Jadi bisa dipastikan tidak ada unsur plagiasi terhadap penelitian ini, kecuali dalam beberapa permasalahan yang penulis sengaja mengutip dan mencantumkan sumbernya.

---

<sup>13</sup> Fadri Sanafiah, *Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Perkawinan*, Tesis, tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014). Mengenai penjelasan perwalian anak luar nikah dijelaskan dalam tesis ini pada hlm. 157-158.

4. Skripsi yang berjudul “Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazhab dan Hukum Positif”. Skripsi tersebut ditulis oleh Ahmad Hadi Sayuti, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Dalam skripsi tersebut secara sistematis telah memaparkan tentang wali nikah serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Namun karena skripsi tersebut hanya membahas dua Mazhab, maka penulis bermaksud untuk membahas cakupan yang lebih luas. Dalam skripsi itu pula belum termuat putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak diluar Perkawinan. Yang menurut penulis putusan tersebut perlu dipaparkan guna menambah relevansi hukum dengan fakta yang ada di lapangan.<sup>14</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Khamidah, mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo 2004 Jurusan Hukum Keluarga dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami Dalam Hal Mengingkari Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Istrinya Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa apabila seorang anak lahir dalam usia kurang dari 6 bulan, maka seorang suami berhak untuk mengingkarinya. Dalam KUH Perdata, apabila seorang suami mengingkari keabsahan anak maka harus mengajukan tuntutan di muka pengadilan dengan disertai bukti-bukti, kemudian hakim akan menetapkan sah atau tidaknya

---

<sup>14</sup>Ahmad Hadi Sayuti, *Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazhab Dan Hukum Positif*. Skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Program Studi Hukum Keluarga, 2011).

seorang anak. Dalam hukum Islam perkara tersebut dikenal dengan nama *li'ān*. Pada skripsi ini, penulis tidak menemukan permasalahan tentang proses perwalian anak yang tidak sah tersebut / anak luar nikah dalam penggunaan wali hakim saat pernikahannya.<sup>15</sup>

### E. Kerangka Teoritik<sup>16</sup>

Al-Qur'ān menjelaskan status ikatan atau transaksi (*'aqd*) yang diikat antara suami dan istri, pengikatan ini disebut ijab dan kabul (perkawinan). Dalam kaitan ini, Al-Qur'ān menyebut hubungan suami dan istri adalah hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari transaksi-transaksi lain.<sup>17</sup>

Unsur-unsur yang mengabsahkan perkawinan, (1) yuris Mazhab Ḥanafī menetapkan keabsahan perkawinan ditentukan oleh dua hal saja, yaitu ijab dan kabul. (2) Yuris Mazhab Mālikī menetapkan lima hal, yaitu ijab kabul, calon suami, calon istri, wali dan mahar. (3) Yuris Mazhab Syāfi'ī menetapkan lima hal tetapi sedikit berbeda dengan yuris Mālikī, yaitu ijab

---

<sup>15</sup>Khamidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami Dalam Hal Mengingkari Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Istrinya Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tesis tidak diterbitkan (Semarang : IAIN Walisongo Fakultas Syariah Jurusan Ahwal As-Syakhsiiyah, 2004).

<sup>16</sup> Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kuantitatif itu bersifat menguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Baca : Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 295.

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Edisi revisi (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005), hlm. 23.



kabul, calon suami, calon istri, wali dan dua orang saksi. (4) Yuris Mazhab Hanbalī menetapkan tiga hal, yaitu ijab kabul, calon suami dan calon istri.<sup>18</sup>

Apabila dianalisis dari perbedaan tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbedaan mereka itu disebabkan karena perbedaan dalam melihat unsur-unsur internal dan eksternal yang menentukan terjadinya akad. Yuris Hanafi sama pendapatnya dengan yuris Hanbalī dalam menetapkan keabsahan nikah, yaitu pertama menyangkut pihak-pihak yang melakukan akad (*al-‘āqidain*), dan kedua perihal bunyi perjanjiannya (*shīghah: al-ijāb wa al-qabūl*). Kedua hal tersebut secara internal menentukan keabsahan akad. Sedangkan yuris-yuris Syāfi’ī dan Mālikī sama pendapatnya mengenai wali sebagai unsur internal yang turut menentukan keabsahan perkawinan.<sup>19</sup>

Selain itu ada perbedaan pendapat sekitar ijab dan qabul antara ulama fikih. Menurut *jumhūr*, ijab adalah *shīghah* yang bersumber dari wali atau yang mewakili untuk menikahkan mempelai wanita (calon istri). Sedangkan kabul adalah jawaban dari calon suami yang menunjukkan kerelaan menikahi.<sup>20</sup>

Dalam Mazhab Syāfi’ī disebutkan bahwa kehadiran wali nikah adalah sebagai rukun nikah. Perkawinan tidak sah melainkan dengan adanya seorang wali dari calon istri yang bersifat sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah dengan pengantin pria. Apabila wali tersebut tidak dapat hadir,

---

<sup>18</sup>Mukhlisin Muzarie, *Kasus-kasus Perkawinan Era Modern* (Cirebon: STAIC Press, 2010), hlm. 125.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 34.

maka dapat digantikan oleh wakilnya yang diberi mandat oleh wali asli. Perwakilan seperti ini dalam fikih Islam disebut dengan *al-wakālah*.<sup>21</sup>

*Al-wakālah* (perwakilan) termasuk dalam akad-akad yang diperbolehkan, karena adanya kebutuhan manusia terhadapnya dalam bermu'amalat. Fukaha sepakat bahwa setiap akad apabila diperbolehkan kepada seseorang untuk melaksanakannya dengan sendirinya (dengan tanpa perwakilan), maka boleh juga (dilaksanakan dengan) diwakilkan kepada orang lain. Seperti akad dalam jual beli, penyewaan (*al-ijārah*), pemenuhan hak, juga akad dalam perkawinan dan talak. Diriwayatkan dari Abū Daud :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ  
 ((أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً؟)) قَالَ : نَعَمْ . وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ ((أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكَ  
 فُلَانًا؟)) قَالَتْ : نَعَمْ . فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ , فَدَخَلَ بِهَا , وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ  
 يُعْطِهَا شَيْئًا , وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحَدِيثِيَّةَ , وَكَانَ مِنْ شَهِدِ الْحَدِيثِيَّةِ لَهُمْ سَهْمٌ بِخَيْرٍ ,  
 فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجَنِي فُلَانَةً , وَلَمْ أَفْرُضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ  
 أُعْطِهَا شَيْئًا , وَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْرٍ , فَأَخَذَتْ  
 سَهْمَهُ فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ.<sup>22</sup>

*Artinya: Dari 'Uqbah ibn 'Amir radiyallāhu 'anhu sesungguhnya Nabi saw berkata kepada seorang lelaki ((apakah kamu ridha untuk saya nikahkan dengan fulānah?)), laki-laki itu menjawab : iya. Dan nabi saw berkata kepada seorang perempuan ((apakah kamu ridha saya nikahkan dengan fulān?)), dia menjawab: iya. Maka nabi pun menikahkan mereka berdua, dan dia (fulān) mencampurinya, sedangkan dia belum menentukan mahar*

<sup>21</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta:CV Pedoman Ilmu Jaya, 1985), hlm. 27.

<sup>22</sup> Hadis ini adalah dalil bahwa akad adalah sah dengan menggunakan seorang wakil yang menjadi wakil dari kedua belah pihak. Muḥammad As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo : Dār al-Fath Li al-ʿlām al-ʿArabī, 1999),II : 91-92.

*baginya juga belum memberikannya suatu apapun. Laki-laki itu adalah salah satu orang yang menyaksikan perang Hudaibiyah, dan barang siapa yang ikut serta menyaksikan perang Hudaibiyah maka bagi mereka saham dari Khaibar. Maka ketika kematian mendatanginya dia berkata: sesungguhnya Rasūlullāh telah menikahkanku dengan fulānah, dan aku belum menentukan mahar untuknya juga belum memberinya sesuatu, aku bersaksi kepada kalian sesungguhnya aku telah memberikan sahamku dari khaibar sebagai maharnya, maka perempuan itupun mengambil sahamnya kemudian menjualnya dengan seratus ribu.*

Hadis ini sebagai dalil diperbolehkannya mewakili akad dari kedua belah pihak. Dalam akad diperbolehkan untuk mewakili pelaksanaan akad tersebut kepada orang lain, maka dari itu sangatlah penting untuk memperhatikan persoalan *al-wakālah*, yaitu terkait terpenuhinya rukun dan syarat *al-wakālah*, juga siapa saja yang berhak menjadi wakil untuk pelaksanaan akad tersebut.

Hukum Islam menempatkan lembaga perkawinan dalam sebuah bingkai mulia sebagai bentuk ikatan sakral antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang, hal ini bisa kita lihat dari beberapa ketentuan Al-Qur'ān yang melukiskan betapa lembaga perkawinan menjadi sangat penting kedudukannya di dalam hubungan kekeluargaan, karena selain perkawinan dapat menjaga kesucian manusia dari perbuatan zina yang bisa menjerumuskan ke lembah yang terhina, juga menjadi pintu gerbang bagi kelangsungan re-generasi manusia. Peranan penting sebuah perkawinan berimplikasi pada berlakunya sanksi yang sangat berat bagi orang-orang yang melakukan hubungan badan diluar perkawinan,

bahkan bagi mereka yang melakukan zina dalam kategori *muḥṣan* diancam dengan pidana mati (*rajam*)<sup>23</sup>.

Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia, tetapi penyalurannya perlu diatur. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan, sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum. Agama Islam telah menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang sah.

Tentang perzinahan di masa sekarang ini, sejak 14 abad yang lalu Rasūlullāh saw telah memberitahukan juga sebagai pemberitahuan akhir zaman.<sup>24</sup>Rasūlullāh bersabda :

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَفْشُو الرِّئْيُ ، وَيُشْرَبَ الْحُمْرُ ، وَيَذْهَبَ الرَّجَالُ ، وَتَبْقَى النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً قَيْمٌ وَاحِدٌ<sup>25</sup>

“*Sesungguhnya pada akhir zaman (tanda-tanda kiamat) ialah akan hilangnya ilmu agama, merajalelanya kejahiliyahan, maraknya perzinahan, banyaknya minum minuman keras, semakin sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita, sampai-sampai perbandingan laki-laki terhadap wanita mencapai satu laki-laki menguasai lima puluh wanita*”. (HR. Baihaqi)

Perzinahan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum, sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya bagi si pelakunya, tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil

<sup>23</sup> Rajam yaitu dikubur di tanah sebatas leher dan dilempari batu sampai meninggal. Baca : D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin : Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta : Prestasi Pustaka Jakarta, 2012), hlm. 57.

<sup>24</sup> Hajaruddin, dan Syafari Soma, *Menanggulangi Remaja Kriminal; Islam Sebagai Alternatif*, (Bandung : Penerbit Nuansa, 1995), hlm. 100.

<sup>25</sup> Al-Ḥāfiẓ Al-Muttaqīn Abū Bakr Aḥmad ibn Al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn Mūsā Al-Khurasānī Al-Baihaqī, *Sunan Al-Kubrā*, (Beirut : Dār Al-Fikr, 1991), V : 36.

perbuatan zina itu.<sup>26</sup>Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah kepada ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah hanya mempunyai nasab dengan ibunya (dan keluarga ibunya) saja. Demikian juga dengan hak waris mewarisi.<sup>27</sup> Larangan zina juga ditegaskan dalam Al-Qur’ān :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>28</sup>

*“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”*

Di dalam Islam terdapat bermacam status anak, sesuai dengan asal anak itu sendiri. Sumber asal itulah yang akan menentukan ‘status’ seorang anak. Setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberi haknya. Hukum mengenai status anak berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan sendirinya, jalan yang demikian menjadikan sang anak dekat atau jauh dari ibu bapaknya, dengan adanya hubungan antara mereka yang sah atau yang tidak sah bahkan apakah hubungan yang pernah ada itu dibolehkan atau diharamkan. Hubungan antara anak dengan ibu bapaknya mempunyai syarat-syarat yang membenarkan hubungan yang ada dan terdapat antara ibu bapaknya itu.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Masāil Fiqhiyah Al-Hādītsah*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 79.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>28</sup> Q.S. Al-Isrā’ (17) : 23.

<sup>29</sup> Fuad Mohd. Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam ...*, hlm. 24-25.

Perkawinan menentukan status anak, maka sang anak tergantung kepada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapak. Di dalam Islam anak hendaklah disertai dengan nama bapaknya untuk menunjukkan keturunannya dan asal-usulnya. Di dalam perkawinan fakta ini sangat dipentingkan. Rasulullah saw pernah bersabda dan berpesan mengenai masalah ini dengan ucapan beliau: “*Urat itu sangat sensitif*”. Ini berarti bahwa keturunan mempengaruhi satu sama lainnya.<sup>30</sup>

Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailī, dinyatakan:

يَحِلُّ بِالِاتِّفَاقِ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالزَّانِيَةِ الَّتِي زَانَى بِهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا ثَبَّتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، إِلَّا إِذَا قَالَ : إِنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ مِنَ الزَّانَا. إِنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ بِالْوَلَدِ يَثْبُتُ بِهِ نَسَبُهُ مِنْهُ.<sup>31</sup>

“*Dengan sepakat ulama, diperbolehkan bagi seorang laki-laki pezina untuk menikahi perempuan yang berzina dengannya, maka jika lahir seorang anak setelah 6 bulan dari akad pernikahan, ditetapkan bahwa nasab anak adalah darinya, dan apabila lahir kurang dari 6 bulan setelah akad tidaklah dinasabkan darinya, kecuali jika dia berkata: sesungguhnya anak tersebut adalah anaknya, dan tidak megatakan dengan terang bahwa anak itu adalah dari akibat zina. Sesungguhnya dengan ikrar pengakuan anak ini dapat ditetapkan nasab anak adalah darinya*”.

Dari pernyataan Wahbah az-Zuhailī tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pandangan Fikih terkait masalah anak luar nikah, istilah dan status anak luar nikah dapat dikategorikan ke dalam beberapa masalah, yaitu :

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damasykus : Dār al-Fikr, 2005), IX : 6648.

(1) seorang anak yang lahir tanpa adanya perkawinan, (2) seorang anak yang lahir setelah kedua pelaku zina (bapak dan ibu biologis) menikah, (3) seorang anak yang lahir dari perempuan pezina yang menikah dengan pria lain (bukan pria yang menzinahinya), dan (4) anak yang terlahir dari perempuan muhsan yang berzina dengan pria lain bukan suaminya.

Dengan adanya pengelompokan permasalahan anak luar nikah tersebut, maka dalam penelitian ini penulis akan memaparkan bagaimana pelaksanaannya di KUA kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka Hukum Islam dan Hukum Positif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer.<sup>32</sup> Penelitian lapangan ini digunakan karena penulis langsung terjun ke lapangan dengan upaya memunculkan data-data yang langsung bersumber pada pelaku hukum masalah terkait. Kemudian, selain data-data tertulis yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama, penulis juga menggunakan metode wawancara dari narasumber yang dianggap berkompeten. Penulis kemudian

---

<sup>32</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta : UII Press, 1986), hlm. 51.

mensinkronkan dan menganalisa kesesuaian hukum yang berlaku terhadap praktik lapangan yang data-datanya telah dikumpulkan

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif-analitis adalah menggambarkan secara proporsional bagaimana objek yang diteliti, serta menginterpretasikan data-data yang ada untuk selanjutnya dianalisis. Dalam deskriptif-analitis lebih menekankan proses daripada hasil.<sup>33</sup>

## **3. Metode Pengumpulan Data.**

Dalam hal ini penulis bagi menjadi :

- a) Data Primer, yaitu ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis mengenai perwalian bagi anak luar nikah.
- b) Data Sekunder, yaitu pendapat ulama, para sarjana dan tokoh tentang perwalian anak luar nikah.

Untuk mendapatkan data-data terkait masalah pelaksanaan perwalian anak luar nikah, peneliti akan mengumpulkan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Mencari buku-buku berbasis Islam sebagai rujukan hukum terhadap analisa praktik perwalian anak luar nikah di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 96.



b) Overt Observation dan Covert Observation (Pengamatan yang secara terang-terangan dan tersamar). Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat (jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan) peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi.<sup>34</sup>

c) Interview (Wawancara)

Metode interview yang digunakan penulis adalah *Structured Interview* (wawancara terstruktur). Dengan metode wawancara jenis ini, peneliti sebagai pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.<sup>35</sup>

Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber data dengan mewawancarai orang atau lembaga yang dianggap paling tahu tentang masalah pelaksanaan perwalian anak luar nikah di tengah masyarakat. Di antaranya, penulis mengadakan wawancara dengan Bapak Drs. H. Noor Syahid selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selogiri.

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm : 312.

<sup>35</sup> Ibid., hlm : 319.

d) Dokumentasi

Dengan metode dokumentasi penulis berupaya mendokumentasikan data-data yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Seperti data-data yang tercatat di Kantor Urusan Agama dalam masalah perwalian anak luar nikah, seberapa banyak pelaksanaannya di Kecamatan Selogiri dalam kurun waktu tertentu, serta bagaimana prosedur pelaksanaan perwalian tersebut di KUA jika ada. Dokumentasi tersebut dapat juga bersumber dari surat kabar, jurnal penelitian dan lain-lain.

#### 4. Pendekatan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain :

- 1) *Pendekatan yuridis*, penulis mengkaji hukum-hukum perwalian dalam akad nikah menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) *Pendekatan normative*, yaitu mendekati permasalahan perwalian anak luar nikah dari segi hukum Islam melalui teks Al-Qur'an dan Hadis juga pendapat ulama.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan deskriptif analitis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi.<sup>36</sup>

Dalam menganalisa data, Penulis berupaya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan input data (*tabulasi*), berdasarkan data yang diperoleh dari responden.
2. Melakukan editing data, yaitu memeriksa kelengkapan jawaban responden, meneliti konsistensi jawaban, dan data siap diproses.
3. Mengumpulkan data yang diambil dari beberapa literatur yang terkait dengan pembahasan.
4. Menyusun data dengan menggunakan metode induktif. Metode tersebut dalam analisisnya diawali dengan menyajikan data dan fakta yang diperoleh di lapangan dikaitkan dengan teori-teori.
5. Melakukan analisis berdasarkan data yang sudah disajikan. Kemudian dirumuskan dalam sebuah hasil penelitian atau kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan tesis ini dapat memenuhi syarat karya ilmiah, maka perlu diatur dengan sistematika yang mudah dipahami sehingga sesuai dengan

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 250.

kaidah-kaidah penulisan. Adapun sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Bagian muka, yaitu meliputi halaman sampul/judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, pedoman transliteratur abstraksi dan halaman daftar isi.
2. Bagian inti, meliputi:

**Bab Pertama:** Latar Belakang penelitian, Rumusan Masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian, Tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teoritik, Metodologi penelitian, Sistematika Pembahasan.

**Bab Kedua:** Dalam bab ini berisi: Pengertian Perwalian menurut Hukum Islam, Perwalian menurut Hukum Positif, Status dan kedudukan anak luar nikah.

**Bab Ketiga:** Gambaran Umum KUA Selogiri, Tugas dan Wewenang KUA, Pegawai Pencatat Nikah dan Tugas-tugasnya, Proses perwalian anak luar nikah di KUA, Hasil Penelitian, Dasar Hukum dan Acuan KUA dalam Proses Penetapan Perwalian, Prosedur KUA dalam Proses Penetapan Perwalian.

**Bab Keempat:** Analisis pelaksanaan perwalian anak di luar nikah berdasarkan Hukum Islam, Analisis pelaksanaan perwalian anak luar nikah berdasarkan Hukum Positif.

**Bab Kelima:** Kesimpulan: pada bagian ini penulis menjelaskan kesimpulan akhir dari hasil penelitiannya yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dengan lebih singkat dan jelas, Saran: pada bagian ini penulis mengungkapkan beberapa saran yang menitik beratkan pada pokok permasalahan pelaksanaan norma hukum agar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, Penutup.

### 3. Bagian ketiga, yaitu bagian daftar lampiran

Pada bagian ini akan disampaikan daftar kepustakaan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisisnya mengenai proses pelaksanaan perwalian anak luar nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik perwalian dalam akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri disimpulkan dalam beberapa poin:
  - a. Perwalian tersebut tidaklah banyak terjadi pada tahun 2014. Dari 19 peristiwa nikah yang menggunakan wali hakim, hanya terdapat 2 peristiwa dengan alasan anak luar nikah.
  - b. Penghulu akan menyarankan penggunaan wali hakim apabila si ibu mengakui bahwa status anak adalah anak yang terlahir di luar perkawinan.
  - c. Penggunaan wali hakim dalam praktik perwalian pada pernikahan **Rizkiyah** dan **Supriyono** tidak menggunakan prosedural terkait Pengadilan Agama tentang penggunaan wali hakim sebagaimana mestinya, namun hanya dengan Proses Verbal Wali Hakim dari Kepala Desa atau Kelurahan.
  - d. Dari data-data yang diperoleh menunjukkan bahwa Rizkiyah adalah anak luar nikah yang terlahir sebelum adanya pernikahan

kedua orang tuanya, sehingga dalam perwaliannya tidak perlu memperhatikan penghitungan batasan 6 bulan usia perkawinan.

2. Praktik tersebut apabila ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan Hukum positif, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri sudah sesuai dengan dasar Hukum Islam yang berlaku. Penggunaan wali hakim yang dilakukan oleh Kepala KUA atas dasar ketiadaan nasab merupakan bentuk pengamalan dari syariat Islam yang menjelaskan bahwa “Sulthan adalah wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali”. Hal itu juga tidak bertentangan dengan undang-undang Hukum Positif, baik itu Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 tahun 1974, ataupun KUH Perdata.
- b. Dalam hal menjadikan “pengakuan” yang diberikan ibu mempelai perempuan (dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun) sebagai aspek terpenting untuk pelaksanaan wali hakim, adalah wujud dari kehati-hatian pihak KUA akan besarnya dosa tuduhan zina (qadzaf). Tidak hanya larangan dalam Hukum Islam, tuduhan zina juga dapat dikategorikan pencemaran nama baik dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana dari Negara. Namun, meninggalkan hukuman rajam bagi pezina muhshon dan 100 kali cambukan bagi pezina yang bukan muhshon setelah adanya pengakuan dan bukti yang jelas, berarti sulthan telah meninggalkan Syariat Islam mengenai persoalan had zina yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan

Hadis.

- c. Terhadap implementasi penggunaan wali hakim dalam semua kategori anak hasil perzinahan yang terlahir sebelum akad pernikahan yang sah atau sesudahnya, penulis berpendapat bahwa praktik tersebut lebih dekat pada amar ma'ruf nahi munkar jika memperhatikan pergeseran pemikiran yang terjadi di era modern ini. Secara tidak langsung implementasi tersebut dapat menekan banyaknya perzinaan yang disebabkan penyalahgunaan beberapa pihak terhadap undang-undang legalisasi kawin hamil, meskipun di sisi lain praktik tersebut bertentangan dengan pasal 251 KUH Perdata juga UU Perkawinan no.1/1974 dan KHI mengenai definisi anak sah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, beberapa upaya perlu dilakukan untuk mempertahankan proses perwalian anak di luar nikah dan untuk lebih meningkatkan lagi, dengan memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas, khususnya di wilayah Kecamatan Selogiri.

Kiranya para peneliti dan akademisi selanjutnya bisa lebih memberikan sumbangsih penelitian lebih maksimal lagi, dan lebih detail sehingga benar-benar mampu memberikan warna dalam dunia Hukum Keluarga Islam di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalānī al-, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajr, *Fath al-Bārī Syarḥ-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo : Dār al-Ḥadīṣ, 1998. 12 juz.
- ‘Imārah, Mustafā Muḥammad, *Jawāhir al-Bukhārī*, Semarang: Thoḥa Putra, t.t.
- Abū Daud, *Sunan Abī Daud*, Riyāḍ : Multaqā Ahlilḥadīṣ, 2005.
- Abū Zahrah, Muḥammad, *Al-Aḥwāl Asy-Syaksiyah*, Kairo : Dār Al-Fikr, t.t.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anshary, M., *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah–masalah Krusial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Baihaqī Al-, Al-Ḥāfiẓ Al-Muttaqīn Abū Bakr Aḥmad ibn Al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn Mūsā Al-Khurasānī, *Sunan Al-Kubrā*, Beirūt : Dār Al-Fikr, 1991.
- Bukhārī al-, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl, *Matnu Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Mesir : Dār An-Nāṣiriyyah, t.t. 3 juz.
- Buku Pintar Kabupaten Wonogiri*, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, 2012.
- Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Fauzi, Muhammad, *UUD Keluarga Islam dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga*, Selangor: Synergmat, 2003.
- Hajaruddin, dan Safari Soma, *Menanggulangi Remaja Kriminal; Islam Sebagai Alternatif*, Bandung : Penerbit Nuansa, 1995.
- Hamid, Zuhri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, ttp: Bina Cipta, 1978.
- Ḥaq al-, Jād Al-Ḥaq ‘Alī Jād, *Buhūs wa Fatāwā fī Qaḍāyā Mu’āṣirah*, Kairo: Dār Al-Ḥadīṣ, 2004. 2 jilid.
- Hasan, M. Ali, *Masāil Fiqhiyah Al-Ḥādīṣah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1991.
- Ibn Anas, Mālik, *Al-Muwaṭṭa’*, juz 2, ttp.: Dār at-Taufiqiyah, t.t. 2 juz.

- Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Beirut: Dār Al-Fikr, 2000.
- Idhamy, Dahlan, *Azaz-azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, t.t.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Jazāirī al-, ‘Abdurrahmān, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Kairo: Dār At-Taqwā, 2003.
- Junaidi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-1, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-Bahasa Melayu*, cet. ke-4, Hasan Rauf, Abdul, dkk., Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006.
- Khamidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami Dalam Hal Mengingkari Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Istrinya Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tesis, tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo Fakultas Syariah Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah, 2004.
- Khathib al-, Yahya bin Abdurrahman, *Fiqh Wanita Hamil*, cet. ke-1, Yogyakarta : Hikam Pustaka, 2009.
- Khin al-, Musthofa, dkk., *Kitab Fiqh Mazhab Syafi’i*, Penerjemah Azizi Ismail dan M. Asri Hasim, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002.
- Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2014*, Kementerian Agama Kantor Kabupaten Wonogiri, 2014.
- Muftihah, *Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah, Studi Komparasi Antara Imam asy-Syafi’i dan KHI*, Skripsi, tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, 2008.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*, Cirebon: STAIC Press, 2010.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Edisi revisi, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005.
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2004.
- Profil KUA Selogiri Dalam Angka; Kabupaten Wonogiri*, KUA Kecamatan Selogiri, 2014.
- Qazwīnī al-, Abū ‘Abdillāh ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah 1989/1990- 1993/1994*, ttp., t.p., t.t.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sābiq, Muhammad as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fath li al-I’lām al-‘Arabī, 1999. 2 juz.
- Saifuddin, *Wanita Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Sunnah*, Tesis, tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2003.
- Şan’ānī, Aş-, *Subūlu As-Salām* , Kairo : Dār Al-Iḥyā’ At-Turās Al-‘Arabī, 1960.
- Sanafiah, Fadri, *Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Perkawinan*, Tesis, tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014.
- Sayuti, Ahmad Hadi, *Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Madzhab dan Hukum Positif*. Skripsi, tidak diterbitkan, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, cet. ke-3, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soetami, A. Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. Ke-17, Jakarta: Intermasa, 1983.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syāfi'ī al-, Muḥammad ibn Idrīs, *Al-Umm*, Kairo: Dār Al-Ḥadīṣ, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Univ. Indonesia, 1974.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed. 1, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Vollmar, H.F.A., *Hukum Keluarga (Menurut K.U.H. Perdata)*, cet. ke-1, Bandung: Tarsito, 1981.
- Wasman, dkk., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin : Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta, 2012.
- Wonogiri dalam angka 2013; Wonogiri in Figures*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, 2013.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazḥab Syāfi'ī, Ḥanafī, Mālikī, dan Ḥambalī*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1997.
- Zaghlūl, Amīn 'Abd al-Ma'būd, *Aḥkām al-Uṣrah fī At-Tasyrī' al-Islāmī*, Kairo: Dār Al-Andalūs li At-Tibā'ah, t.t.
- Zuḥailī az-, Wahbah, *Al-Fiḥ al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus : Dar al-Fikr, 2005. 9 jilid.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELOGIRI**

Jalan Raya Wonogiri - Solo Km. 06 Telp.( 0273 ) 322 587 Kode Pos 57652 Kabupaten Wonogiri

---

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : KK.11.12.20/PW.01/179/VI/2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. NOOR SYAHID  
NIP : 19651217 199403 1 002  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Selogiri

Menerangkan bahwa:

Nama : **HAIMA NAJACHATUL MUKARROMAH**  
TTL : Wonogiri, 08 Januari 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 1320312056  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa nama tersebut benar-benar melaksanakan penelitian Tesis di kantor KUA Kec. Selogiri dari bulan April – Mei 2015 dengan judul “ Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri “.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.



## BIODATA PENULIS

Nama : Haima Najachatul Mukarromah, Lc.  
NIM : 1320312056  
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 8 Januari 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Drs. H. Syaifuddin, M.Ag.  
Nama Ibu : Siti Samsiyah, S.Ag., M.Pd.I.  
Universitas : Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Jurusan : Hukum Islam  
Alamat KTP : Tandon RT 01 RW 02 Pare, Selogiri, Wonogiri 57652,  
Jawa Tengah  
Email : [najach\\_hemy@yahoo.com](mailto:najach_hemy@yahoo.com)

### **Pendidikan Formal :**

1. MIN Wonokarto Wonogiri (1995-2001)
2. MTs. Al-Mawaddah Ponorogo (2001-2004)
3. MAK Al-Islam Joresan Ponorogo (2004-2007)
4. S1 Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (2007-2011)
5. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2015)

Demikian sekilas curriculum vitae ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya, semoga dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 26 Juni 2015

Penulis,

Haima Najachatul Mukarromah, Lc.  
NIM. 1320312056